



PUTUSAN

Nomor: 22/G/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

SULAIMAN SEMBIRING, S.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Arsitek, tempat tinggal di Jalan Pertahanan Dusun III Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu:

1. Dr. SYAPRI CHAN, S.H., M. Hum.;
2. MHD. ZAINUN, S.H., M. Hum.;
3. AZHAR LIMBONG, S.H.;
4. ROM DONI S. MELIALA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada *Law Offices* SYAPRI CHAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Beringin Pasar V No. 16, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024, domisili elektronik syapri.lawyer@yahoo.co.id;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH

TAMIANG, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Juanda/Bukit Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

Halaman 1

Putusan Nomor: 22/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : AHMAD ILHAMI, S.H., M.H.;
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : UMARANI AZKHA, S.H., M.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : M. ZEIN THALIB, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
4. Nama : RAFIKA DINA, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : SEPTIAMAULI JODA, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Juanda/Bukit Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKu-11.15.MP.02.01/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, domisili elektronik ahmadilhami77@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 5 Juli 2024 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 5 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2

Putusan Nomor: 22/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 22/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 22/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 16 Juli 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2024/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juli 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 16 Juli 2024, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan Tata Usaha Negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 22/G/2024/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 22/G/2024/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 22/G/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 4

Putusan Nomor: 22/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ANWAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANWAR, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 22/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... Rp. 90.000,-

Halaman 5
Putusan Nomor: 22/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	15.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6

Putusan Nomor: 22/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6